



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor. 01/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I.A memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : Yonathan Benu.
NIK : 5302011609760002.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat lahir : Haumenbaki -TTS.
Umur/Tgl Lahir : 47 Tahun (16 September 1976).
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Pendidikan : Tamat SD (Sederajat).
Pekerjaan : Karyawan Tetap sebagai Sopir pada
PO. Paris Indah Atambua.

Alamat/domisili : Haumenbaki , RT. 015/RW. 008, Desa
Haumenbaki, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah
Selatan (TTS), Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selanjutnya dalam perkara ini disebut juga sebagai pemberi kuasa kepada
:

1. Martinus Lau, S.H,
2. Reyza Devita Djami, SH,
3. Marius Nahak, S.E,
4. Hidayatullah, S.H,
5. Maria Bui Kau, S.H,

Masing-masing pekerjaan Nomor urut (1), (2), (4) dan (5) sebagai; advokat/pengacara/kuasa hukum, dan Nomor urut (3) sebagai sekretaris DPC KSPSI kabupaten Belu yang berfungsi sebagai pendamping dan pelindung yang bertugas memberikan pembelaan terhadap hak-hak anggota KSPSI kabupaten Belu, propinsi NTT, agama; katolik, kristen protestan dan islam, kewarganegaraan; Indonesia, beralamat di kantor advokat "Martinus Lau, S.H & Rekan" di jalan anggrek 2 Liliba Nomor 12, RT.043/RW.007, kelurahan Liliba, kecamatan Oebobo, kota Kupang, propinsi Nusa Tenggara Timur, Telp/HP ; 081 239 107 797, WA; 081 247 722 247, E-mail ; martinlau0106@gmail.com.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SK/YB-MRMHM/G.PHI/II/2023/ATB, tanggal 18 Februari 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor : 04/LGS/SK/2023/PHI/PN.Kpg, tanggal 23 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Manajemen PO. Paris Indah Atambua pimpinan; Victor Haryanto Lay alias Akong yang beralamat di jalan Mohamad Yamin-Kota Atambua, Kel. Reinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Advokat Paulus Seran Tahu, SH. MHum;
2. Robby DKR Rawis;
3. Yan Bonar Saragih;

Advokat dan nomor 2 dan 3 sebagai Tim Advokasi Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (TA DPP APINDO) Prov NTT, alamat Jln Timur Raya, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang - NTT, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor. 011/TA DPP APINDO NTT/III/2023 tertanggal 11 Maret 2023 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah register Nomor : 10/LGS/SK/PHI/2023/PN.KPG tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I.A, tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Februari 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I.A pada tanggal 1 Maret 2023 dalam register Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diterima sebagai Pekerja Tetap pada PO. Paris Indah Atambua milik Tergugat, Victor Haryanto Lay alias Akong sejak bulan Desember 2015 s/d bulan Mei 2021, atau dengan masa kerja lima (5) tahun dan lima (5) bulan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama lima (5) tahun dan lima (5) bulan bekerja pada PO. Paris Indah Atambua, Penggugat dipekerjakan oleh Tergugat sebagai Sopir Bus Paris Indah (angkutan umum antar kota dalam propinsi NTT) trayek/jurusan; Atambua-Kupang (PP) dengan jarak tempuh 279 km dengan waktu tempuh 6 s/d 7 jam);
3. Bahwa sejak bekerja pada Tergugat (PO. Paris Indah) Atambua bulan Desember 2015 s/d diberhentikan oleh Tergugat pada bulan Januari 2021, Penggugat dibayar gaji/upah Tetap oleh Tergugat sebesar Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, dengan perincian; upah tetap Rp 300.000 per bulan, ditambah upah Red sebesar 10% per setoran per hari, atau rata-rata Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari = Rp. 100.000 per hari x 30 hari dalam sebulan = Rp 3.000.000 per bulan + upah tetap Rp 300.000 per bulan = Total gaji/upah Penggugat = Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
4. Bahwa pada akhir bulan Januari 2021, tiba-tiba saja, Penggugat diperintahkan oleh Tergugat, Victor Haryanto Lay alias Akong selaku pemimpin PO. Paris Indah Atambua, untuk diperbantukan kepada CV. Faromas Timor - Victoria milik anak kandung Tergugat bernama; Konstantinus Chandra Haryanto Lay yang beralamat di toko Paris Indah Bakery Kupang, jalan. Timor Raya, KM. 9, Oesapa – Kota Kupang – NTT dengan tugas pokok sebagai Sopir Mobil Box, dengan plat nomor polisi; DH 8328 EA;
5. Bahwa Penggugat sebagai pekerja kecil mengikuti perintah Tergugat sebagai pemimpin/bos PO. Paris Indah Atambua tersebut dengan dengan pertimbangan hanya diperbantukan untuk sementara waktu saja kepada CV. Faromas Timor-Victoria di Kota Kupang, sehingga Penggugat berangkat ke Kupang pada bulan Januari 2021, dan bekerja sesuai arahan Tergugat yaitu membantu CV. Faromas Timor – Victoria milik anak Tergugat di Oesapa Kota Kupang;
6. Bahwa persoalan timbul antara Penggugat dengan Tergugat akibat Tergugat melalui anak kandungnya Konstantinus Chandra Haryanto Lay pada CV. Faromas Timor – Victoria hanya membayar gaji/upah Penggugat Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pembayaran upah/gaji Penggugat yang sangat kecil yaitu Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan atau dibawah standar upah yang biasa diterima Penggugat di PO. Paris Indah Atambua rata-rata Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan mengakibatkan Penggugat mengalami kesulitan hidup di kota Kupang, sehingga Penggugat selalu melakukan protes kepada boss PO Paris Indah di Atambua agar membayar upah/gaji Penggugat sesuai kondisi semula yaitu Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
8. Bahwa namun protes yang diajukan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat, melalui telepon Tergugat berjanji bahwa Penggugat hanya diperbantukan sementara waktu pada CV. Faromas Timor - Victoria di Kupang dan selanjutnya akan ditarik Kembali ke P.O Paris Indah Atambua.
9. Bahwa oleh karena itu sejak tiba di CV. Faromas Timor – Victoria milik anak kandung Tergugat bernama Konstantinus Chandra Haryanto Lay di Oesapa Kota Kupang Januari 2021 hingga akhir bulan Maret 2021, Penggugat selalu bekerja dengan baik, dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bersifat merugikan CV. Faromas Timor – Victoria milik anak kandung Tergugat di Kota Kupang, maupun Tergugat PO. Paris Indah di Kota Atambua;
10. Bahwa puncak persoalan terjadi, akibat Penggugat protes gajinya dibayar sangat kecil yaitu Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, maka memasuki pertengahan bulan April 2021, tepatnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021, sekitar jam 08.00 Wita (Pagi). Saat itu, tiba-tiba saja mobil box yang di kemudikan oleh Penggugat diganti sopirnya oleh bos Konstantinus Chandra Haryanto Lay selaku Pemimpin CV. Faromas Timor – Victoria Kota Kupang dengan sopir baru bernama Om Kris, tanpa berkoordinasi dengan Penggugat;
11. Bahwa pada saat itu juga (senin, 19 April 2021), Penggugat tidak dipekerjakan lagi oleh bos Konstantinus Chandra Haryanto Lay anak kandung Tergugat selaku pemimpin CV. Faromas Timor – Victoria Kota Kupang, tanpa kesalahan dan alasan yang jelas;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena itu, Penggugat melalui telepon seluler/HP langsung mengadakan persoalan pergantian sopir mobil box itu kepada Tergugat pada hari Senin 19 April 2021, namun Tergugat dan istrinya hanya pasif saja tanpa mencari solusi, apakah Penggugat ditarik kembali pulang ke Atambua untuk bekerja lebih lanjut di PO. Paris Indah Atambua atau di-PHK. Tergugat dan istrinya tampak pasif dan membiarkan Penggugat hidup merana tanpa suatu kepastian di kantor dan gudang CV. Faromas Timor – Victoria pimpinan anak kandung Tergugat bernama; Konstantinus Chandra Haryanto Lay di Kota Kupang selama 30 hari;
13. Bahwa karena selama 30 hari Penggugat menunggu di kantor gudang CV. Faromas Timor – Victoria Kota Kupang, namun tidak ada kabar dan berita dari Tergugat tentang apakah Tergugat masih mempekerjakan Penggugat atau tidak, maka pada pertengahan bulan Mei 2021, karena Penggugat tidak mampu bertahan hidup di kota Kupang, sehingga Penggugat pamit dari CV. Faromas Timor – Victoria Kota Kupang, dan pulang ke kampung halaman Penggugat di Haumenbaki, RT. 015/ RW. 008, Desa Haumenbaki, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS);
14. Bahwa sejak Penggugat pulang ke kampung halaman di Soe-TTS, Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tergugat PO. Paris Indah Atambua untuk bekerja kembali, dan juga Tergugat tidak membayar hak-hak Penggugat sebagai pekerja tetap berupa uang pesangon, uang penghargaan, uang pergantian hak, dan item hak-hak normatif lainnya sebagai kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang diatur secara jelas dalam hukum tenaga kerja yang berlaku di NKRI;
15. Bahwa karena Penggugat telah di-PHK sepihak oleh Tergugat tanpa membayar hak pesangon, uang penghargaan, uang pergantian hak dan item hak normatif lainnya, maka Penggugat meminta dampingan Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kabupaten Belu untuk mengadakan sengketa PHK sepihak tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu di Atambua pada tanggal 21 Juli 2021;
16. Bahwa menanggapi laporan/pengaduan Penggugat, maka pada tanggal 31 Desember 2021, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Belu, telah menggelar rapat klarifikasi yang di hadiri

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat (PO. Paris Indah) di ruang kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu di Atambua. Namun klarifikasi dan perundingan bipartit waktu itu gagal, karena Tergugat (PO. Paris Indah) Atambua menolak membayar hak pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak serta hak normatif lainnya yang dituntut Peggugat sesuai ketentuan hukum tenaga kerja yang berlaku di NKRI;

17. Bahwa karena jalur bipartit dan klarifikasi di depan pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu gagal, serta alasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu belum memiliki mediator, sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu melimpahkan sengketa hubungan industrial antara Peggugat dengan Tergugat (PO. Paris Indah) Atambua kepada Dinas Koperasi Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang untuk proses perundingan tripartit;
18. Bahwa melalui jalur mediasi dan perundingan tripartit yang dilaksanakan tim mediator Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi NTT tanggal 01 Agustus 2022 dan tanggal 15 Agustus 2022, hasilnya tetap gagal, karena Tergugat menolak membayar hak-hak yang dituntut oleh Peggugat sebagai pekerja tetap yang telah di-PHK sepihak oleh Tergugat;
19. Bahwa karena perundingan tripartit gagal, maka mediator Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi NTT menerbitkan anjuran kepada Peggugat dan Tergugat Nomor: 565.2/37/KTKT 4.3, tanggal 26 Oktober 2022, dan risalah perundingan tripartit tanggal 18 Agustus 2022 yang juga ditolak oleh Peggugat karena merugikan hak-hak Peggugat;
20. Bahwa berdasarkan fakta sesungguhnya selama Peggugat bekerja pada Tergugat dengan masa kerja lima (5) tahun dan lima (5) bulan Peggugat terbukti menerima upah/gaji pada Tergugat (PO. Paris Indah) Atambua dengan perincian sebagai berikut :

Upah pokok Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, dan 10% (sepuluh persen) dari rata-rata setoran setiap hari sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat (PO.Paris Indah) per bulan; = upah/ret rata-rata 10% = (Rp 100.000) x 30 hari dalam sebulan atau 30 ret = Rp 3.000.000 + upah/gaji pokok Rp 300.000 = total upah/gaji tetap Penggugat setiap bulan = Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

21. Bahwa selama masa kerja lima (5) tahun dan lima (5) bulan, Tergugat (PO. Paris Indah) Atambua terbukti tidak melapor dan mengikut sertakan Penggugat sebagai peserta jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sehingga kini dituntut Penggugat kepada Tergugat (PO. Paris Indah) Atambua sebagai hak Penggugat.
22. Bahwa karena Penggugat telah di PHK sepihak oleh Tergugat PO Paris Indah Atambua tanpa kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sehingga Penggugat menuntut Tergugat (PO. Paris Indah) Atambua agar wajib hukumnya membayar hak-hak normatif Penggugat sebagai pekerja tetap berdasarkan gaji/upah tetap yang diterima sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan uraian perhitungan sebagai berikut :

A. Uang Pesangon = 6 x Rp. 3.300.000

= 6 x Rp 3.300.000,-

= Rp 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah)

B. Uang penghargaan masa kerja

= 2 Bulan x 3.300.000,-

= 2 x Rp 3.300.000,-

= Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)

C. Uang penggantian hak

C.1. Hak cuti tahunan yakni tahun 2021 = 12/30 hari waktu sebulan

= 12/30 x Rp 3.300.000,-

= 0,4 x Rp 3.300.000,-

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

C.2. Uang pisah = satu bulan gaji/upah

= Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

C.3. Hak atas THR tahun 2021 sebesar satu bulan upah.

= Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

C.4. Kekurangan pembayaran upah berdasarkan UMP NTT tahun 2023, kekurangan upah untuk bulan Februari, Maret, April dan Mei sesuai gaji/upah yang disepakati Rp 3.300.000, Upah yang diterima waktu itu Rp 1.800.000 = Rp. 1.500.000,- x 4 bulan = Rp 6.000.000, (enam juta rupiah)

C.5. Hak atas kepesertaan Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan yang tidak pernah dibayarkan Tergugat PO. Paris Indah Atambua sebesar 3,7% dari upah yang disepakati setiap bulan sejak Penggugat bekerja bulan Desember 2015 s/d di-PHK bulan Mei 2021 atau masa kerja lima (5) tahun dan lima (5) bulan dengan perhitungan sesuai gaji/upah yang disepakati :

= 3,7 % x Rp 3.300.000,-

= 0,037 x Rp 3.300.000,-

= Rp 122.100 x 65 bulan (5 tahun dan 5 bulan)

= Rp. 7.936.500,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).

C.6. Hak atas kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 40% dari gaji/upah sesuai kesepakatan setiap bulan Rp 3.300.000,- yang harus dibayar Tergugat PO. Paris Indah Atambua kepada Penggugat terhitung sejak tahun 2015 atau berlakunya undang-undang No. 01 Tahun 2014 Pasal 19

= 4,0 % x Rp 3.300.000,-

= 0,04 x Rp 3.300.000,-

= Rp 132.000 x 65 bulan (5 tahun dan 5 bulan)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 8.580.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

C.7. Upah proses perkara

= 6 Bulan x upah yang diterima

= 6 x Rp 3.300.000,-

= Rp 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Total : a + b + c.1. + c.2. + c.3. + c.4. + c.5. + c.6+ c.7.

= Rp 19.800.000,- + Rp 6.600.000,- + Rp 1.320.000,- +
Rp 3.300.000,- + Rp 3.300.000,- + Rp 6.000.000,- + Rp
7.936.500,- + Rp 8.580.000,- + Rp 19.800.000,- = Rp
76.636.500,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh
enam ribu lima ratus rupiah).

23. Bahwa dengan demikian mengacu pada perhitungan hak-hak Penggugat sebagaimana diuraikan pada poin 22 huruf : a, b, c.1., c.2., c.3., c.4., c.5., c.6., dan c.7., maka pantas dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang melengkapi anjuran TIM mediator Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menghukum Tergugat (PO. Paris Indah) Atambua agar wajib hukumnya segera membayar total hak-hak normatif lainnya kepada Penggugat yang total-nya senilai Rp. 76. 636.500,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah). Sesuai perintah undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jo undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana undang-undang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan serta produk hukum lainnya yang masih sah berlaku di NKRI.

II. TUNTUTAN (PETITUM) :

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai lengkap dari poin satu (1) sampai dengan dua puluh tiga (23) di atas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan palu keadilan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja yang sah yakni Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat sebagai perusahaan pemberi kerja dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat (PO. Paris Indah) Atambua terjadi karena tugas pokok Penggugat sebagai sopir mobil box dengan DH 8328 EA diganti oleh sopir yang baru alias Om Kris;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan seketika hak-hak Penggugat yang terdiri dari uang pesangon dan item hak normatif lainnya sesuai ketentuan:
 1. Pasal 156 undang-undang Nomor 11 tahun 2020 huruf a. uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf (f), b. uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf (a), c. uang penggantian hak Pasal 156 ayat (4) huruf (a) jo Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 huruf a. uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf (f), b. uang penghargaan masa kerja sebesar 2 bulan upah sesuai Pasal 40 ayat (3) huruf (a), c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 100/PUU-X/2012, tanggal 19 September 2013 tentang uji materil terhadap Pasal 96 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait batalnya kadaluarsa tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang merupakan hak mutlak Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon = 6 x Rp. 3.300.000,-

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 6 x Rp 3.300.000,-

= Rp 19.800.000,- (sembilan belas juta, delapan ratus ribu rupiah)

b. Uang penghargaan masa kerja = 2 Bulan x Rp. 3.300.000,-

= 2 x Rp 3.300.000,-

= Rp 6.600.000,- (enam juta, enam ratus ribu rupiah)

c. Uang penggantian hak

c.1. Hak cuti tahunan yakni tahun 2021 = 12/30 hari waktu sebulan

= 12/30 x Rp 3.300.000,-

= 0,4 x Rp 3.300.000,-

= Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

c.2. Uang pisah = Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

c.3. Hak atas THR tahun 2021 sebesar satu bulan UMP NTT tahun 2023.

= Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

c.4. Kekurangan pembayaran upah berdasarkan UMP NTT Tahun 2023, Kekurangan upah untuk bulan Februari, Maret, April dan Mei sesuai UMP NTT tahun 2023 setiap bulan Rp. 2.124.000,- upah yang diterima waktu itu Rp 1.800.000 = Rp. 324.000,- x 4 bulan = Rp 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

c.5. Hak atas kepesertaan Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan yang tidak pernah dibayarkan Tergugat PO. Paris Indah Atambua sebesar 3,7% dari upah yang disepakati setiap bulan sejak Penggugat bekerja bulan Desember 2015 s/d di-PHK bulan Mei 2021 atau masa kerja lima (5) tahun dan lima (5) bulan dengan perhitungan sesuai gaji/upah yang disepakati :

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$= 3,7 \% \times \text{Rp } 3.300.000,-$$

$$= 0,037 \times \text{Rp } 3.300.000,-$$

$$= \text{Rp } 122.100 \times 65 \text{ bulan (5 tahun dan 5 bulan)}$$

$$= \text{Rp. } 7.936.500,- \text{ (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)}$$

c.6. Hak atas kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 40% dari gaji /upah sesuai kesepakatan setiap bulan Rp 3.300.000,- yang harus dibayar Tergugat PO.Paris Indah Atambua kepada Penggugat terhitung sejak tahun 2015, atau berlakunya undang - undang Nomor 01 tahun 2014 Pasal 19

$$= 4,0 \% \times \text{Rp } 3.300.000,-$$

$$= 0,04 \times \text{Rp } 3.300.000,-$$

$$= \text{Rp } 132.000 \times 65 \text{ bulan (5 Tahun dan 5 Bulan)}$$

$$= \text{Rp } 8.580.000,- \text{ (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)}$$

c.7. Upah Proses Perkara

$$= 6 \text{ Bulan} \times \text{Rp } 3.300.000,-$$

$$= 6 \times \text{Rp } 3.300.000,-$$

$$= \text{Rp } 19.800.000,- \text{ (dua belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).}$$

$$\text{Total : a + b + c.1. + c.2. + c.3. + c.4. + c.5. + c.6. + c.7.}$$

$$= \text{Rp } 19.800.000,- + \text{Rp } 6.600.000,- + \text{Rp } 1.320.000,- + \text{Rp } 3.300.000,- + \text{Rp } 3.300.000,- + \text{Rp } 6.000.000,- + \text{Rp } 7.936.500,- + \text{Rp } 8.580.000,- + \text{Rp } 19.800.000,- = \text{Rp } 76.636.500,- \text{ (tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).}$$

5. Memutuskan dan menetapkan untuk meletakkan Sita Jaminan atas seluruh bangunan toko bersama seluruh fasilitas/isinya milik PO. Paris Indah yang terletak, di jalan Mohamad Yamin, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu. Propinsi Nusa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur (NTT), sebagai jaminan hukum dari Tergugat kepada Penggugat agar membayar lunas hak-hak normatif Penggugat secara sempurna dan seketika termasuk upah proses sengketa Hubungan Industrial ini yang totalnya Rp 76.636.500,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).

6. Memutuskan dan menetapkan bahwa keputusan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk perkara ini dapat dijalankan Tergugat terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada permohonan kasasi dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain, maka mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan Jawaban tanggal 28 Maret 2023 yang diterima dalam persidangan tanggal 28 Maret 2023 dan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi;

1. Bahwa gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dan harus ditolak karena dalam dalil gugatannya bahwa Penggugat bekerja di CV Faromas Timor - Victoria Kupang pada bulan Januari 2021 dengan menerima upah sebesar Rp.1.800.000/bulan dan Penggugat keberatan terhadap upah yang dibayar CV Faromas Timor - Victoria Kupang karena dibawah UMP yang berlaku di tahun 2021 atas dasar keberatan Penggugat tersebut maka masalah antara Penggugat CV.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faromas - Voctoria Kupang (dalam hal ini bukan Tergugat) adalah perselisihan hak bukan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja karena baik Tergugat maupun CV Faroma Timor Victoria Kupang tidak pernah melakukan PHK terhadap Penggugat dengan demikian maka gugatan Penggugat harusnya kekurangan upah dari CV Faromas Timor Voctoria Kupang berdasarkan penetapan dari Pengawas Disnakertrans setempat, bukan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja karena Tergugat tidak pernah mem –PHK Penggugat;

2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena ada perbedaan antara posita dan petitum gugatan Penggugat. Hal ini secara jelas terlihat di petitum Penggugat yang meminta agar Tergugat membayar pesangon, uang Penghargaan masa kerja dan uang penggantian Hak, petitum tersebut tidak sejalan dengan dalil-dali posita gugatan Penggugat

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak beralasan hukum;
2. Bahwa dalil Penggugat terkait dengan Penggugat adalah pekerja tetap pada Penggugat dengan masa kerja Penggugat 5 tahun, 5 bulan dengan menerima total upah sebesar Rp. 3.300.000.-/bulan (tiga juta tiga ratus ribu rupiah perbulan) adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan PHK terhadap Penggugat baik secara lisan maupun tertulis, melainkan sebagaimana pengakuan bahwa Penggugat sendiri yang pamit dari CV. Faromas Timor - Victoria Kupang untuk pulang kampung; (lihat dalil Penggugat hal. 4, poin 13);
4. Bahwa atas dasar dalil gugatan poin 4 bahwa Penggugat sejak bulan Januari 2021 telah bekerja di CV. Faromas Timor - Victoria, beralamat di Jalan Timor Raya Km.9 Oesapa Kota Kupang Prv. NTT dengan tugas pokok sebagai sopir mobil box plat Nomor Polisi DH. 8328 EA dengan menerima upah Rp.1.800.000.-/bulan (satu juta delapan ratus ribu rupiah perbulan) maka demi hukum Penggugat telah beralih menjadi pekerja tetap pada CV. Faromas Timor - Victoria sehingga hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah putus demi hukum, karena itu Tergugat

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi mempunyai tanggungjawab untuk membayar hak-hak Penggugat dalam perkara a quo;

5. Bahwa Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada kesepakatan bahwa upah Penggugat dibayar sebesar 10 % berdasarkan total setoran Penggugat setiap bulannya, yang kemudian baru dibayar upah Penggugat pada setiap bulannya dan setiap bulan upah yang diterima oleh Penggugat jumlah berbeda karena sangat tergantung pada setoran Penggugat, misalnya dalam bulan tersebut Penggugat tidak masuk kerja 7 hari karena alasan ijin, sakit atau alasan lainnya maka sudah pasti upah yang diterima Penggugat akan berkurang, sehingga Tergugat sangat keberatan atas dalilnya bahwa Penggugat menerima upah Rp. 3.300.000.00.-/ bulan dengan perincian setoran Penggugat setiap hari Rp. 1.000.000.- sehingga Penggugat berhak Rp. 100.000,-/hari x 30 hari kerja = Rp.3.000.000,-/bulan;
6. Bahwa dalil tuntutan Penggugat terkait dengan uang penggantian hak berupa hak cuti tahunan gugur, uang pisah karena tidak di PHK, Tunjangan Hari Raya, Kekurangan upah 2023, Hak Atas Kepesertaan Jamsostek/BPJS, Hak atas kepesertaan BPJS Kesehatan, Upah Proses Perkara adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.
7. Bahwa dalil terkait dengan Tergugat secara sepihak PHK Penggugat adalah tidak benar karena Penggugat sendiri yang pamit berhenti kerja dari CV. Faromas Timor - Victoria Kupang untuk pulang kampung, namun diketahui ternyata Penggugat kembali ke kampung Atambua untuk sebagai sopir trek besar fuso di Atambua yang lebih baik dengan gaji yang lebih baik pula, hal demikian menunjukan Penggugat yang mengundurkan dari CV. Faromas Timor - Victoria Kupang;
8. Bahwa merujuk pada dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa awalnya Penggugat bekerja pada PO. Paris Indah Atambua dengan menerima upah sebesar Rp.3.300.000,-/bulan kemudian Penggugat pindah bekerja di CV. Faromas Timor - Victoria Kupang pada bulan Januari 2021 dengan menerima upah sebesar Rp.1.800.000,-/bulan dan Penggugat keberatan terhadap upah yang diterima di CV. Faromas Timor - Victoria Kupang tersebut karena dibawah UMP maupun UMK Kota Kupang yang berlaku di

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 atas dasar keberatan Penggugat tersebut maka masalah antara Penggugat dan Tergugat atau CV. Faromas Timor - Victoria adalah soal Perselisihan Hak bukan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja karena baik Tergugat maupun CV. Faromas Timor - Victoria Kupang tidak pernah melakukan PHK terhadap Penggugat dengan demikian maka gugatan Penggugat harusnya kekurangan upah dari CV. Faromas Timor - Victoria Kupang berdasarkan adanya penetapan dari pengawas disnakertrans setempat, bukan perselisihan pemutusan hubungan kerja karena Tergugat tidak pernah mem-PHK Penggugat karena itu Penggugat tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dalam perkara a quo;

9. Bahwa dalil tuntutan Penggugat uang pisah adalah tidak beralasan hukum karena uang pisah harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perusahaan atau diatur dalam perjanjian kerja bersama di perusahaan yang mengaturnya sedangkan belum dalam hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo belum diatur terkait dengan uang pisah maka Penggugat tidak berhak menuntutnya;
10. Bahwa dalil Penggugat terkait dengan upah pokoknya Rp. 300.000.-/ bulan adalah tidak benar dan tidak beralasan karena uang tersebut Tergugat bayarkan kepada Penggugat berdasarkan kehadirannya yakni Rp.10.000,-/hari dan bila tidak masuk kerja tidak dibayarkan/tidak diterima dan akan dikurangi sehingga setiap bulan jumlah upah yang diterima oleh Penggugat jumlah tidak akan sama, dan uang tersebut adalah merupakan rangsangan/motifasi dari Tergugat bagi Penggugat agar setiap hari selalu masuk kerja;
11. Bahwa dalil tuntutan Penggugat terkait dengan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 yang belum diterima Penggugat tidak benar karena hak Tunjangan Hari Raya Penggugat tahun 2021 telah gugur dan harus ada penetapan dari pengawas disnakertrans setempat;
12. Bahwa dalil tuntutan Penggugat tentang kekurangan upah tahun 2021 adalah tidak beralasan hukum karena hal tersebut terkait hak normatif yang harus berdasarkan penetapan pegawai disnakertrans setempat dan Tergugat tidak pernah mendapat

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan untuk klarifikasi dari disnakertrans Kabupaten Belu untuk hal itu;

13. Bahwa tuntutan Penggugat tentang BPS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah tidak beralasan karena Penggugat telah diikutsertakan/terdaftar sebagai peserta BPS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan oleh Tergugat;
14. Bahwa tuntutan Penggugat terkait dengan upah proses dalam perkara a quo adalah tidak beralasan karena hal itu merupakan konsekuensi dari berperkara dan Tergugat juga mengalami kerugian materil maupun immateril dari gugatan ini;
15. Bahwa petitum gugatan Penggugat terkait dengan sita jaminan tidak beralasan karena itu patut ditolak

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka sangat beralasan yang mulia majelis hakim menjatuhkan putusan yang amar, mengadili :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan PHK secara sepihak kepada Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan semua uang penggantian sebagaimana dalam gugatan petitum poin 4;
4. Menyatakan sita jaminan yang didalilkan oleh Penggugat tidak beralasan sehingga patut ditolak;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara a quo;
Atau, bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 30 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik 04 April 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan alat - alat bukti surat, berupa foto copy yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 yang telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Yonathan Benu, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga an Yonathan Benu, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kwitansi/uraian perincian gaji Penggugat sejak bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Mei 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kwitansi/uraian perincian gaji Penggugat sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kwitansi/uraian perincian gaji Penggugat sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Desember 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kwitansi/uraian perincian gaji Penggugat sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Desember 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kwitansi/uraian perincian gaji Penggugat sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nopol DH 6328 EA milik PO. Paris Indah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Pengaduan, tanggal 31 Desember 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Panggilan, tanggal 24 Maret 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial, tanggal 26 Oktober 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Konfederasi SPSI Kabupaten Belu an Yonathan Benu, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti - bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang yaitu; 1. Hendrik Meak, 2. Moses Mau Bere, yang setelah keduanya diambil sumpah atau janji sesuai agamanya masing - masing dan selanjutnya telah memberi keterangan sebagai berikut :

Saksi ke - 1, Hendrik Meak

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sama-sama bekerja sebagai sopir pada Tergugat, namun saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan karena ada masalah pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mulai bekerja pada Tergugat pada bulan Desember 2015. saat itu saksi sakit sehingga Tergugat mencari sopir yang baru yaitu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun semua gaji sopir biasanya dihitung yaitu gaji pokok sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditambah 10% dari jumlah setoran setiap hari, sehingga gaji sopir yang bekerja pada Tergugat setiap bulannya berkisar antara Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) apabila penumpang ramai kalau liburan atau hari raya;
- Bahwa kami menerima gaji secara tunai setiap bulan dari bos/pak Viktor dengan melihat catatan pemasukan/setoran harian yang ditulis sendiri oleh bos;
- Bahwa selama ini tidak ada absensi yang dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu pada bulan Agustus 2021 Penggugat menelpon saksi dan menceritakan bahwa ia diberhentikan oleh Tergugat sehingga saat itu saksi menyarankan untuk melapor kejadian tersebut ke Depnaker, setelah Penggugat melapor ke Depnaker lalu setahun kemudian ia dipanggil oleh Tergugat untuk bekerja kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja karena awalnya saksi yang diminta oleh Tergugat untuk diperbantukan bekerja pada anak Tergugat yang berada di Kupang karena anaknya belum mendapatkan sopir, namun saksi menolaknya, lalu Tergugat meminta Penggugat dan Penggugat bersedia;
- Bahwa pada waktu Penggugat bekerja pada Tergugat tidak dibuat Kontrak Kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu karena selama bekerja Tergugat tidak pernah mensosialisasikan aturan Perusahaan kepada karyawan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah hak-hak Penggugat telah dibayar atau belum;
- Bahwa seluruh karyawan tidak diikutsertakan sebagai anggota SPSI namun selama ini kami mendaftar sendiri secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat bekerja pada PT Faromas di Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Penggugat bekerja pada anak Tergugat di Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat PHK dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak diikutsertakan oleh Tergugat sebagai peserta BPJS;
- Bahwa Tergugat mempunyai banyak bus angkutan umum sehingga ada belasan sopir dan juga sopir cadangan yang bekerja pada Tergugat, selain itu ada juga beberapa karyawan sebagai tenaga administrasi;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menerima THR dari Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000,0 (satu juta rupiah) karena sudah lama bekerja sedangkan karyawan yang baru menerima THR sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Saksi ke-2, Moses Mau Bere;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sama-sama bekerja pada Tergugat, namun saat ini saksi sudah berhenti bekerja sejak tahun 2019, saksi sebagai tenaga administrasi dan Penggugat sebagai sopir bis;
- Bahwa ada masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak bulan Desember 2015, saat itu saya yang memnggil Penggugat karena disuruh oleh Tergugat untuk mencari sopir yang baru karena sopir yang lama sakit;
- Bahwa tidak ada kontrak kerja saat bekerja pada Tergugat;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu karena semua dibayar langsung oleh bos bernama pak Viktor, biasanya para sopir menerima gaji secara tunai setiap bulan dari bos/Pak Viktor dengan melihat catatan pemasukan/setoran harian yang ditulis sendiri oleh Bos;
 - Bahwa tidak ada absensi yang dibuat oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah disuruh oleh Pak Viktor untuk membayar iuran BPJS di Bank untuk perusahaan dan saksi tidak tahu Penggugat juga termasuk didalamnya atau tidak. Penggugat juga pernah bertanya kepada saya tentang hal tersebut karena menurutnya setiap bulan gajinya dipotong untuk BPJS, namun saksi tidak tahu karena saksi membayar untuk perusahaan secara keseluruhan/kolektif, biasanya semua dokumen sudah disiapkan oleh Pak Viktor dan saya hanya membayar saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu adanya aturan perusahaan karena selama ini Tergugat tidak pernah memberikan sosialisasi aturan perusahaan kepada karyawan;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau hak-hak Penggugat telah dibayar oleh Tergugat;
 - Bahwa tidak semua karyawan ikut sebagai anggota SPSP dan selama ini kami mendaftar sendiri secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat pernah bekerja pada anak Tergugat di kupang karena diceritakan oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat bekerja pada PT Faromas;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat bekerja sebagai apa pada anak Tergugat di Kupang;
 - Bahwa Tergugat mempunyai banyak bus angkutan umum sehingga ada belasan sopir dan juga sopir cadangan yang bekerja pada Tergugat, selain itu ada juga beberapa karyawan sebagai tenaga administrasi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelumnya ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat karena saat saya tidak bekerja lagi pada Tergugat, Penggugat masih bekerja sebagai sopir;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat, berupa foto copy yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.5 yang telah dibubuhi Materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertifikat Anggota APINDO NTT, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Akta PT Paris Indah Jaya Nomor : 03 tanggal 05 Maret 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Kartu Peserta JKN, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Rincian Saldo Jaminan Hari Tua-Tabungan tahun 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.4
5. Fotokopi Slip Gaji an Jhony dari CV. Faromas Timor-Victoria, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti - bukti surat, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang yaitu Bonavasius Da Silba, yang telah diambil sumpah atau janji sesuai agamanya dan selanjutnya telah memberi keterangan sebagai berikut :

Saksi, Bonavasius Da Silba

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sama-sama bekerja pada Tergugat, dan saksi sebagai Kepala Perwakilan PO Paris Indah di Kupang;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah Perselisihan hak antara Penggugat dengan Tergugat serta CV. Faromas;
- Bahwa Penggugat juga pernah bekerja pada CV Faromas;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mulai bekerja pada CV Faromas di Kupang sejak bulan Januari 2021 sebagai sopir untuk mengantar barang, dan dengan gaji Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi di CV Faromas karena sejak bulan Mei 2021 Penggugat pamit ke kampung halamannya di Soe dan akan kembali namun ternyata Penggugat tidak pernah kembali untuk bekerja. Saat Penggugat pamitan itu saksi sempat menyarankan Penggugat untuk menyampaikan hal tersebut ke Pak Viktor/Tergugat namun Penggugat tidak pernah menyampaikannya;
- Bahwa sebelum Penggugat pulang kampung Penggugat diskorsing secara lisan selama 3 (tiga) minggu karena tidak mencapai target dalam pengantaran barang. Misalnya harus mengantar barang ke 6 (enam) toko namun Penggugat hanya mampu mengantar barang ke 3 (tiga) toko saja;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sendiri yang mau bekerja di CV Faromas Kupang. Awalnya Penggugat sering mengeluh karena menjadi sopir bis Paris Indah sulit mendapat penumpang dan sehari-hari di Kupang, lalu saya menyarankan untuk menjadi sopir mobil box di CV Faromas dan Penggugat bersedia;
- Bahwa kami tidak bisa menghubungi Penggugat karena kami tidak tahu alamat Penggugat di Soe dan selain itu juga handphone Penggugat tidak bisa dihubungi sehingga kami tidak dapat berkomunikasi dengan Penggugat sampai dengan adanya somasi dari kuasa hukum Penggugat kepada Tergugat, dan akhirnya kami mengirim surat panggilan kepada Penggugat untuk kembali bekerja lagi melalui kuasa hukumnya;
- Bahwa pernah ada pertemuan bipartit di Atambua dan saat itu Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena Penggugat sudah 10 (sepuluh) bulan tidak bekerja, namun Tergugat menolak jumlah tersebut, dan akhirnya diadakan pertemuan tripartit di Depnaker Provinsi NTT dan saat itu Tergugat bersedia membantu untuk memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun Penggugat menolak dan tetap meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga pertemuan tersebut gagal;
- Bahwa Tergugat dan PT Faromas tidak sama karena keduanya beda badan usaha. Tergugat bergerak dalam bidang angkutan umum dan PT Faromas bergerak dalam bidang distributor barang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pimpinan PO Paris Indah pernah menawarkan kepada Penggugat dan Hendrikus Meak untuk bekerja pada PT Faromas Kupang;
- Bahwa saksi tahu kalau sebelumnya Penggugat bekerja pada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu hak-hak Penggugat telah dibayar oleh Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat diperbantukan oleh Tergugat ke PT Faromas karena merupakan anak dari pak Viktor;
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari Tergugat pada saat Penggugat bekerja di PT Faromas;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak membuat surat lamaran saat Penggugat bekerja di PT Faromas;
- Bahwa skorsing untuk Penggugat secara lisan saja karena biasanya seperti itu;
- Bahwa terakhir Penggugat bekerja di PT Faromas Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam bukti P.10 menyebutkan Penggugat merupakan karyawan dari Tergugat;
- Bahwa Pak Viktor/Tergugat memanggil Penggugat untuk bekerja kembali karena Surat Somasi ditujukan kepada Tergugat;
- Bahwa tidak ada aturan perusahaan dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat bertanggungjawab atas PHK terhadap Penggugat namun sebenarnya Penggugat tidak pernah melakukan PHK terhadap Penggugat, namun Penggugat diskors oleh PT Faromas Kupang dan akhirnya Penggugat yang mengundurkan diri;
- Bahwa Penggugat diikutsertakan sebagai peserta BPJS dan Ketenagakerjaan oleh Tergugat dan pembayaran dilakukan secara kolektif 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa Penggugat tidak diikutsertakan sebagai peserta BPJS dan Ketenagakerjaan oleh PT Faromas Kupang;
- Bahwa tidak ada Serikat Pekerja (SP) di perusahaan Tergugat dan semua karyawan tidak ikut sebagai peserta namun setelah mereka keluar dan ada masalah baru mereka memegang kartu SPSI;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah menerima semua haknya;

Menimbang, bahwa setelah bukti-bukti, saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 13 April 2023 dan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal hal yang akan diajukan lagi, mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi bukan mengenai kompetensi absolut maupun relatif, sehingga dapat diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara, adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah mengenai gugatan Penggugat kabur (Obscur libel) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah masalah upah yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp.1.800.000,- yang mana upah tersebut dibawah UMP yang berlaku pada tahun 2021, dengan demikian maka Upah Penggugat yang diberikan oleh CV Faromas Timor - Victoria (bukti T.5) lebih kecil dari semula yang dibayar Tergugat sebesar Rp.3.300.000,- oleh karena itu berdasarkan perhitungan Penggugat (dalam posita angka 6, angka 7 dan angka 9 halaman 3), adalah Perselisihan Hak bukan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana yang dituntut Penggugat (dalam posita angka 16) dan Petitumnya, dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa seharusnya Penggugat juga menarik CV Faromas Timor - Victoria sebagai pihak dalam perkara a quo karena antara Penggugat dengan CV Faromas Timor - Victoria juga memiliki hubungan kerja (bukti T.5);
2. Bahwa dalam jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat akan tetapi Penggugat sendiri yang pamit untuk pulang kampung (dalam pokok perkara butir.3 halaman 3) dan sesuai dengan keterangan saksi Bonavasius Da Silba, yang tidak terbantahkan oleh Penggugat, dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa terjadinya perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) didahului dengan adanya pengunduran diri oleh Penggugat karena terbukti Penggugat sendiri yang pamit pulang kampung dan tidak kembali bekerja pada Tergugat (PO Paris Indah) maupun CV Faromas Timor - Victoria akan tetapi Penggugat sudah bekerja ditempat yang lain (jawaban butir.7) dengan demikian maka Penggugat telah mengundurkan diri dari Tergugat sehingga hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir;
3. Bahwa eksepsi Tergugat angka 2 halaman 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara posita dengan petitum dalam gugatan Penggugat tidak bersesuaian (dalil gugatan poin 4 sampai dengan 11

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitum) sehingga yang bertanggungjawab soal adanya kekurangan upah adalah CV Faromas Timor - Victoria bukan Tergugat sebagaimana bukti T.5 dan merujuk pada perbedaan antara posita dengan petitum gugatan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas maka eksepsi Tergugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dari Tergugat maka dalam pasal 82 undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan hanya dapat diajukan selama 1 (satu) tahun sejak dinyatakan mengundurkan diri, dengan demikian dikarenakan gugatan Penggugat kabur (obscur libel) sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi angka 1 dan angka 2 beralasan hukum untuk dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja karena diberhentikan oleh Tergugat dengan alasan Penggugat dibayarkan upah yang semula sebesar Rp.3.300.000/rata-rata perbulan menjadi sebesar Rp.1.800.000 sejak bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa dikarenakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak kondusif lagi, maka hubungan kerja tersebut telah berakhir sejak tanggal 19 April 2021 sebagaimana sesuai butir 6 keterangan Penggugat dalam surat Anjuran Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi NTT, Nomor.565.2/37/KTKT 4.3 tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum dan diterima, maka pokok perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Penggugat harus dihukum membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perselisihan antara kedua belah pihak sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat memenuhi kualifikasi Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai prosedur sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu gugatan tersebut secara formil dapat diterima dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dikarenakan nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan ketentuan pasal 58 undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan pasal 125 HIR/149 RBg, undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp.542.000,- (limaratus empatpuluhdua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I.A, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Rahmat Aries SB.S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Daud Salama.S.H.M.H. dan Paulus D.B Naro.S.H., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I.A Nomor 01/Pdt Sus-PHI/2023/PN.Kpg tanggal 01 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 01 /Pdt.Sus-PHI/2023PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daud Salama, S.H., M.H.

Rahmat Aries SB,S.H.,M.H..

Paulus D.B Naro, S.H.

Panitera Pengganti,

Emellya Rohi Kana,S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Materai..... | Rp 30.000,- |
| 2. ATK..... | Rp 80.000,- |
| 3. Panggilan..... | Rp 432.000,- |

JUMLAH Rp. 542.000,-